



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Katolik, Laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H., Advokat pada Melkianus Conterius Seran, S.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Katholik, Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor), beralamat Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Katolik Sta. Maria Fatima Betun dan dicatat di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten TTU sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No.1257/2004 pada tanggal 10 Agustus 2004, akta mana ada pada Tergugat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu;
 - ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Betun, 24 Desember 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Kefamenanu, 28, Agustus 2003;
 - ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Kefamenanu, 16 November 2009.
3. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal berlangsung baik dan harmonis. Kendatipun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil namun hal itu merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dan biasanya dapat diselesaikan dengan baik;
 4. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena sejak tahun 2010 sudah dimulai dengan sesuatu yang salah karena perkawinan tidak didahului dengan kasih sayang dan cinta hanya kemauan adanya suatu perbuatan sikap yang salah dari Tergugat sehingga sejak awal tahun 2010 sudah cekcok;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat berbeda dalam banyak hal Tergugat angkuh dan tidak suka bergaul dengan keluarga Penggugat, sering memaksakan kehendak, egois dan memiliki sifat temperamental sementara Penggugat menyukai kebersamaan, kejujuran, kesahajaan, melayani keluarga dan tidak memilah satu dan yang lain;
 6. Bahwa akibat perbedaan, maka Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok dan Tergugat selalu memaksakan kehendak dan ingin menang sendiri dan dengan suara keras, dan karena takut pertengkaran di dengar tetangga terpaksa penggugat selalu mengalah walaupun tersiksa batin;
 7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat semakin menyimpang, tidak lagi memposisikan diri sebagai istri dan ibu yang baik dan akibatnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat jauh dari keharmonisan dan kebahagiaan, karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok terus menerus hingga puncaknya pada tahun 2017. Akibat dari percekcoakan itu maka sejak tahun 2017 hingga sekarang ini terhitung sudah 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dimana Penggugat memilih untuk tinggal di Atambua sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kefa;
 8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah, namun hingga sekarang Penggugat tetap menjalankan kewajibannya menafkahi Tergugat dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa meskipun terjadi percekcoakan tetapi demi keutuhan dan keharmonisan perkawinan, maka Penggugat mengupayakan agar Tergugat sadar dengan jalan berdialog, namun disambut dengan alasan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran diri, demikian juga pada bulan november 2017 upaya Penggugat mendatangi Keluarga Tergugat untuk menasihati Tergugat, namun itu sia-sia;

10. Bahwa saat ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat maka untuk menghindari proses eksekusi terhadap anak sedangkan anak adalah anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya maka anak-anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak Penggugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak-anak tersebut apa lagi Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang jelas dan tetap yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya oleh karena itu, walaupun pengasuhan anak tetap diberikan kepada Tergugat sebagai ibunya namun Penggugat diberikan hak dan kewajiban untuk ikut merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
12. Bahwa kehidupan perkawinan yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;
13. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat tidak melihat bahwa ada alasan untuk mempersatukan kembali perkawinan dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menyatakan perkawinan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil kedua belah pihak di persidangan guna diperiksa perihal gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh dan segenapnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Sta. Maria Fatima Betun dan telah pula dicatat di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 10 Agustus 2004, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyataka menurut hukum bahwa anak-anak yang bernama ANAK 1 (Perempuan), ANAK 2 (laki-laki) dan ANAK 3 (laki-laki) tetap dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yefri Bimusu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat digereja Khatolik St.Maria fatima Betun sesuai dengan kutipan akta perkawinan No: 1257/2004 tertanggal 16 Agustus 2004.
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Betun 24 Desember 1998, ANAK 2, Jenis kelamin: laki-



laki, lahir di Kefamenanu 16 November 2003 dan ANAK 3, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kefamenanu 16 November 2009

4. Bahwa Tergugat mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan sering terjadi percecokan antara Tergugat dan Penggugat beberapa tahun belakangan ini. Penggugat tidak secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan percecokan dan kenapa terjadi percecokan.
6. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, hubungan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan harmonis, sampai 2017 percecokan sering terjadi karena utang pada pihak ketiga sangat banyak sehingga tiap kali ada tagihan selalu diiringi dengan cecok.
7. Bahwa Penggugat Konvensi ingin bercerai karena ada pihak ketiga dan terlilit utang bank. Dua hal ini membuat Penggugat konvensi sering menghindar dan mencari cara untuk melunasi utang serta menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Menuduh Tergugat sebagai pemicu, memulai percecokan adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi sering memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berubah malah terjadi sebaliknya mengajukan gugatan ini.
8. Bahwa Tergugat kemudian melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu bersebrangan dengan Penggugat yang memang menginginkan perceraian;
9. Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikad baik dan usaha Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat
10. Bahwa salah satu alasan Tergugat ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat adalah demi masa depan 3 orang anak, yang merupakan anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tuanya;

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan anak secara riil berapa alokasi uang untuk kebutuhan setiap bulan dan alokasi kebutuhan untuk pembayaran utang pihak ketiga sehingga sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab Penggugat terhadap nafkah anak-anak dan hutang pihak ketiga, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjamin pendidikan anak-anak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk membuat perjanjian bahwa anak-anak tetap memperoleh nafkah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak mengijak usia dewasa dan dapat berdiri sendiri.
4. Bahwa pinjaman di Bank BRI Cabang kefamenanu tersisa angsurang Rp. 66.473 842 (enam puluh enam juta,empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) serta jaminan kredit adalah sertifikat tanah atas nama Penggugat Rekonvesi TERGUGAT maka mohon untuk Tergugat Rekonvensi tetap melanjutkan angsuran Bank BRI agar Sertifikat tanah dapat menjadi hak Penggugat rekonvensi dikemudian hari.
5. Bahwa selain BRI,Tergugat Rekonvensi juga mengambil kredit di Bank BNI Kefamenanu tersisa angsuran Rp. 345.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah no 743 atas nama Bernardus seran Kehik dan IMB Rumah dengan nomor: KP2TSP.TTU.648.33/47/IMB/XI/2011.Mohon Tergugat Rekonvensi tetap melanjutkan angsuran kredit agar tanah dan IMB rumah tetap menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak meski perkawinan putus karena cerai.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengambil kredit pada CU Kasih Sejahtra Kefamenanu tersisa angsuran Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sebelumnya atas nama PENGGUGAT konvensi tetapi karena tidak membayar angsuran dalam perjalanan dialihkan kepada Penggugat rekonvensi/TERGUGAT KONVENSI ,mohon untuk Tergugat Rekonvensi kembali melaksanakan angusaran meskipun perkawinan putus karena cerai.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga sepakat untuk melakukan kredit mobil Toyota Kijang Inova pada PT.MDPU Finance Kefamenanu serta tersisa angsuran Rp.36.740.000 (Tiga Puluh enam juta,tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetap menjadi tanggunganjawab Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga sepakat untuk mengambil secara kredit tiga buah motor untuk kebutuhan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi.Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan tanggungjawab untuk melunasi kredit motor ini.Motor Honda tersisa

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Rp.9.350.000, Motor Ivaro tersisa Rp.11.866.000 dan Motor Vino tersisa Rp. 24.300.000

9. Bahwa selama proses pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan peminjaman uang dari Bank/pihak ketiga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan menjadi harta bersama. Rincian Utang pada pihak ketiga sebagai berikut :

• Bank BRI : tersisa/masih terus diangsur	Rp. 66.473.842
• BNI : Tersisa/masih terus diangsur	Rp. 345.000.000
• CU Kasih Sejahtera : Tersisa	Rp. 33.000.000
• Mobil Inova	Rp. 36.000.000
• Motor Honda	Rp. 9.350.000
• Motor Ivaro	Rp. 11.866.000
• Motor Vino	Rp. 24.300.000

Total Rp. 525.989.842.

Utang pihak ketiga sebelum ditambah bunga total Rp.525.989.842. (Lima ratus dupuluh lima juta,sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu,delapan ratus empat puluh dua rupiah). Utang di BRI atas nama TERGUGAT (Penggugat Rekonvensi), Kredit di BNI atas Nama (Tergugat Rekonvensi), Kredit di CU kasih sejahtera atas Nama PENGGUGAT tetapi karena angsuran macet,CU Kasih Sejahtera ganti nama dengan Penggugat Rekonvensi Marian Goreti Luruk Seran, Mobil Inova atas nama TERGUGAT, 3 buah motor atas nama TERGUGAT.Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa utang pihak ketiga ini masih tetap menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga utang pihak ketiga terlunas meski perkawinan antar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai.

10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta setiap bulan dari penghasilannya karena anak-anak sedang sekolah dan tinggal bersana Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
12. Bahwa dalam kenyatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp.6000.000 setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku.

13. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta agar perwalian anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah sewajar dan selogisnya agar biaya bulanan untuk anak-anak sebesar Rp.6000.000 (enam juta rupiah) untuk pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam butir 5 gugatan rekonvensi, harus diserahkan kepada Pengugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya utang pihak ketiga dan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp.6000.000 setiap bulan.nya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;
3. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan angsuran utang pada pihak ketiga (Bank BRI Cabang Kefamenanu,BNI,CU Kasih Sejahtera Kefamemanu,PT.MDPU.Finance dan Dealer Motor) walaupun pernikahan putus karena cerai.
4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain, mohon Majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam gugatan konvensi sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam gugatan konvensi maupun replik dalam gugatan rekonvensi meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1257/2004 atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2005 oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. 36.523 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020 oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. 41.393 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020 oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. 42.735 atas nama anak 3, yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2020 oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303052408110005 atas nama Kepala Keluarga penggugat., yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian No. 083/UN60.II/KP/2020 atas nama penggugat., yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2020 oleh Universitas Timor. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili No. Kel.Tnk474.4/127/VI/2020 atas nama penggugat, yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2020 oleh Kelurahan Tenukiik. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20086/M/KP/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama penggugat., yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sisa pinjaman di BNI Griya Multiguna IDR Cabang Kupang atas nama penggugat. Selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti dengan tanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (fotocopi dari fotocopi), sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah paman Saksi dari keluarga ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Gereja Sta. Maria Fatima Betun menurut tata cara agama Katolik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi oleh rasa saling cinta kedua tanpa ada paksaan dari kedua belah keluarga;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiwa;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
 - 3) ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan rumah tangga keduanya berjalan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak suka bilamana Penggugat membantu sanak keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar perihal utang atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (pria/wanita idaman lain);
- Bahwa Tergugat adalah pribadi yang temperamental dan beberapa kali mengucapkan kata-kata kotor bahkan mencakar Penggugat hingga berdarah ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2010 tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir pada acara yang diselenggarakan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah pada Tahun 2017, dimana Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Penggugat di Atambua sedangkan Tergugat tetap berada di Kefamenanu bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat yang besarnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat masih sering menengok anak-anaknya dengan cara menemui mereka di sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Timor, Kefamenanu;
 - Bahwa Penggugat juga mempunyai usaha 1 (satu) buah truk yang menjual air bersih;
 - Bahwa Penggugat hanya membawa pakaian saat datang ke Atambua, semua kendaraan pribadi maupun truk tangki air ditinggalkan bersama dengan Tergugat di Kefamenanu;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengetahui dan menyetujui perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Gereja Sta. Maria Fatima Betun menurut tata cara agama Katolik;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi oleh rasa saling cinta kedua tanpa ada paksaan dari kedua belah keluarga;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
 - 3) ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan rumah tangga keduanya berjalan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak suka bilamana Penggugat membantu sanak keluarga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar perihal utang atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (pria/wanita idaman lain);
 - Bahwa Tergugat adalah pribadi yang temperamental dan beberapa kali mengucapkan kata-kata kotor bahkan mencakar Penggugat hingga berdarah ketika keduanya bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2010 tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir pada acara yang diselenggarakan keluarga Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada Tahun 2017, dimana Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Penggugat di Atambua sedangkan Tergugat tetap berada di Kefamenanu bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat tetap memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat yang besarnya Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Penggugat masih sering menengok anak-anaknya dengan cara menemui mereka di sekolah;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Timor, Kefamenanu;
 - Bahwa Penggugat juga mempunyai usaha 1 (satu) buah truk yang menjual air bersih;
 - Bahwa Penggugat hanya membawa pakaian saat datang ke Atambua, semua kendaraan pribadi maupun truk tangki air ditinggalkan bersama dengan Tergugat di Kefamenanu;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengetahui dan menyetujui perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah saudara ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Gereja Sta. Maria Fatima Betun menurut tata cara agama Katolik;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi oleh rasa saling cinta kedua tanpa ada paksaan dari kedua belah keluarga;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
 - 3) ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan rumah tangga keduanya berjalan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak suka bilamana Penggugat membantu sanak keluarga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar perihal utang atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (pria/wanita idaman lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah pribadi yang temperamental dan beberapa kali mengucapkan kata-kata kotor bahkan mencakar Penggugat hingga berdarah ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2010 tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir pada acara yang diselenggarakan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada Tahun 2017, dimana Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Penggugat di Atambua sedangkan Tergugat tetap berada di Kefamenanu bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat yang besarnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat masih sering menengok anak-anaknya dengan cara menemui mereka di sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Timor, Kefamenanu;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai usaha 1 (satu) buah truk yang menjual air bersih;
- Bahwa Penggugat hanya membawa pakaian saat datang ke Atambua, semua kendaraan pribadi maupun truk tangki air ditinggalkan bersama dengan Tergugat di Kefamenanu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengetahui dan menyetujui perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK19041BHNN/4668/04/2019 atas nama tergugat, yang dikeluarkan tanggal 9 April 2019 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kartini Kefamenanu. Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sisa pinjaman di BRI Unit Kartini Kefamenanu atas nama tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1759 Kel. Tubuhue atas nama tergugat, yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. KP2TSP.TTU.648.33/47/IMB/XI/2011 atas nama pengugat, S.IP, MA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 11 November 2011 oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). Selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 743 Kel. Tubuhue atas nama penggugat, yang dikeluarkan tanggal 30 September 2011 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Rekening CU Kasih Sejahtera No. 30602000244 atas nama tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Penjualan Barang Jaminan atas nama tergugat, SP tertanggal 16 Agustus 2019. Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 744 Kel. Tubuhue atas nama Hendrikus Kono Tanik, yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Piutang PT. MDPU Finance Kefamenanu atas nama tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Historis Pembayaran atas nama tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama penggugat tertanggal 15 Oktober 2017. Selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti dengan tanda T-3, T-4, T-5, T-7, dan T-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (fotocopi dari fotocopi), sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi menghendaki perkawinannya dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian, serta anak-anak dari kedua belah pihak supaya tetap berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menghendaki dikabulkannya petitum Penggugat Konvensi, meminta Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri, serta Penggugat Konvensi tetap membayar angsuran utang pada pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perkawinan di Gereja Sta. Maria Fatima Betun pada tanggal 4 Oktober 2001 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1257/2004 (Bukti surat P-1 dan P-5);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu (Bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5):
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Betun, 24 Desember 1998;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 28 Agustus 2003;
 - 3) ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 16 November 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat Konvensi adalah hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak baik lagi akibat terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga sejak tahun 2017 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal di rumah yang sama, sedangkan menurut Tergugat Konvensi penyebab Penggugat Konvensi ingin bercerai adalah karena ada pihak ketiga (wanita idaman lain) serta terlilit utang bank;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara rinci disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi diperoleh fakta bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya berjalan harmonis dengan dilandasi saling cinta, akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering berselisih dan bertengkar, dimana sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan hal itu disebabkan karena sifat emosional dari Tergugat konvensi yang mudah emosi dan bahkan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat Konvensi dan puncaknya pada tahun 2017 Penggugat Konvensi memutuskan tinggal di rumah saudaranya di Atambua (Bukti surat P-7) sedangkan Tergugat Konvensi tetap tinggal di Kefamenanu bersama dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (Bukti surat P-5), segala upaya perdamaian yang ditempuh tidak pernah tercapai sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah lagi tinggal di rumah yang sama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin, yang mana keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diliputi pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sehingga dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan, keadaan semacam itu apabila dibiarkan berlarut-larut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak bahkan sebaliknya akan menimbulkan tekanan lahir dan batin dan berujung pada suatu kehancuran rumah tangga, oleh karena itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan



Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka syarat perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi yang menginginkan putusnya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga adalah tentang pengasuhan anak, sedangkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya, dengan demikian maka istilah “pengasuhan” tidaklah tepat, dan yang tepat adalah istilah “penguasaan”;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5), yaitu:

- 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Betun, 24 Desember 1998;
- 2) ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 28 Agustus 2003;
- 3) ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 16 November 2009;

yang mana dalam fakta persidangan diketahui ketiga anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada ketiga anak tersebut selama hidup bersama Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi selama ini juga tetap melakukan kewajibannya sebagai bapak dengan memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut, maka sudah sepatutnya penguasaan anak tetap berada pada Tergugat Konvensi, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut, maka baik Penggugat Konvensi (sebagai bapak) maupun Tergugat Konvensi (sebagai ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut selanjutnya jika mengacu pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan tidaklah menegasikan satu sama lain dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, artinya ketentuan ini bukanlah ketentuan yang saling mengenyampingkan dan justru saling berhubungan atau bertalian satu sama lain yang dimana Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan adalah ketentuan yang berupa kewajiban administratif yaitu salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan untuk didaftarkan pada daftar pencatatan dari pegawai pencatat pada instansi yang berwenang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak didaftarkan maka akan merugikan Penggugat dan Tergugat dan menjadi tanggung jawab panitera pengadilan maupun pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, sedangkan pada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah ketentuan yang dimana kewajiban dari suami dan/atau isteri yang bercerai untuk melaporkan peristiwa hukum yang dialaminya sebagai konsekuensi yuridis putusnya perkawinan karena perceraian, suami dan/atau istri wajib melaporkan perceraian nya kepada instansi pelaksana dimana terjadinya perceraian yang dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) melaksanakan pencatatan pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah pegawai pencatat cerai/pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di Gereja Sta. Maria Fatima Betun pada tanggal 4 Oktober 2001 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1257/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara dinyatakan putus karena perceraian, dan suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan majelis hakim memperbaiki sebatas mengenai redaksionalnya dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, petitum gugatan Penggugat Konvensi dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib tetap membayar angsuran utang pada pihak ketiga (Bank BRI Cabang Kefamenanu, BNI, CU Kasih Sejahtera Kefamemanu, PT. MDPU Finance, dan Dealer Motor) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, serta meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah mengenai biaya nafkah anak dan pertanggungjawaban hutang dimana hal itu adalah masalah lain dan itu harus diselesaikan secara tersendiri sebab biaya nafkah dan hutang melekat dengan tuntutan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan rekonvensi ini maka Majelis Hakim akan mengambil alih segala pertimbangan dalam gugatan konvensi serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki penghasilan Rp3.456.200,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai biaya pemeliharaan ketiga anak dari perkawinan kedua belah pihak dan kewajiban pembayaran angsuran utang pada pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pemeliharaan ketiga anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) ditegaskan pula bawa kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi cukuplah dirasakan berat bagi anak-anak kedua belah pihak khususnya yang belum dewasa yang sedang tumbuh kembang jiwa dan raganya, maka hendaknya dihindarkan bertambahnya berat beban pikiran mereka terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu Dosen pada Universitas Timor (Bukti surat P-6 dan P-8) dengan gaji pokok sejumlah Rp3.456.200,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang didalilkan pula oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat memenuhi kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpedoman pada penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya sebagai dasar untuk menentukan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak yang dalam fakta di persidangan menunjukkan status kesemuanya masih pelajar (Bukti surat P-5), maka dipandang adil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk memberikan atau menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anaknya tersebut masing-masing anak paling sedikit sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jadi untuk ketiga anak paling sedikit sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau mandiri, dan pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dari kedua pihak adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan sebagian, karena besaran kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak harus sejumlah sebagaimana yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian petitum kedua gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib tetap membayar angsuran utang pada pihak ketiga (Bank BRI Cabang Kefamenanu, BNI, CU Kasih Sejahtera Kefamemanu, PT.MDPU.Finance, dan Dealer Motor);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan, tuntutan biaya nafkah hidup bagi isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu, selanjutnya dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak (Bukti surat P-9, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11) yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan pembuktian mengenai harta bersama, sedangkan perkara *a quo* adalah sengketa mengenai gugatan perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum yang meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib tetap membayar angsuran utang pada pihak ketiga adalah mengenai utang selama perkawinan yang mana termasuk dalam tuntutan pembagian harta bersama, dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, melainkan harus diajukan dalam gugatan tersendiri, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a dan huruf b, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 122 dan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 4 Oktober 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1257/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum anak-anak dari perkawinan tersebut, yaitu:
 - ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Betun, 24 Desember 1998;
 - ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 28 Agustus 2003;
 - ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 16 November 2009;berada pada penguasaan Tergugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Penggugat Konvensi selaku ayah untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anak dari perkawinan tersebut, yaitu:
 - ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Betun, 24 Desember 1998;
 - ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 28 Agustus 2003;
 - ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 16 November 2009;paling sedikit masing-masing anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan sampai anak tersebut kawin atau

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, dan pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, oleh I Putu Suyoga, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Pahala Yudha Anugraha, SH., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 482.000,00
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	